



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M Noerhasanuddin, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Menanggal VI/03, RT 001/RW 002, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 194/Kuasa/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kota Surabaya, sekarang beralamat di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 11 Januari 2018 bertepatan dengan 23 Rabi'ul Tsani 1439 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Kediri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029 / 29 / 1 / 2018.

2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON berstatus Perjaka dan TERMOHON berstatus Perawan.
3. Bahwa PEMOHON bekerja sebagai Petugas Kebersihan di salah satu perusahaan di Kota Surabaya dan TERMOHON tidak bekerja atau Ibu Rumah Tangga.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan baik, kemudia selama 3 (tiga) tahun bertempat tinggal di Kota Surabaya.
5. Bahwa dari pernikahan Tersebut telah lahir seorang anak, yang , usia 2 tahun, pada tanggal 15 Maret 2019, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-20072020-0013.
6. Bahwa pada mulainya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2021 , ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON semakin goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan adanya pihak ke tiga atau Pria lain.
7. Selanjutnya di bulan Oktober 2021 pula PEMOHON jatuh sakit, dengan tanpa ada perawatan dan perhatian sama sekali dari TERMOHON, dalam kondisi sakit tersebut pun itu TERMOHON keluar rumah tanpa seijin dari PEMOHON, pada akhirnya PEMOHON dilarikan ke Rumah Sakit karena kondisi PEMOHON yang semakin parah, dan TERMOHON tidak merawat dan memperhatikan PEMOHON sama sekali selama PEMOHON BERADA di Rumah Sakit.
8. Dalam hal merawat anaknya, TERMOHON sering kali memukuli anak hingga menangis, PEMOHON juga sudah berusaha mengingatkan TERMOHON agar tidak melakukan hal tersebut , tapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik.
9. Bahwa TERMOHON sudah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2021 , dan setelah ditanyakan ke Keluarganya , tidak diketahui saat ini bertempat

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dimana, akan tetapi selama pergi dari rumah TERMOHON diketahui menitipkan anak ke saudara ipar TERMOHON.

10. Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan permasalahan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi pada akhirnya Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan kembali, dan keadaan ini tidaklah mungkin dapat dipertahankan, dan tidak mungkin dibiarkan terus berlarut – larut tanpa adanya penyelesaian, karena bagaimanapun juga kehidupan perkawinan yang tidak sehat (tidak ada kerukunan, ketentraman, dan kebahagiaan) jelas akan menyiksa secara lahir & batin sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut tidak tentunya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1974.

11. Bahwa atas sikap atau perbuatan TERMOHON tersebut, PEMOHON merasa sangat menderita Lahir batin, dan oleh karenanya PEMOHON berkesimpulan TERMOHON adalah istri yang durhaka terhadap suami, tidak baik dan tidak bertanggungjawab termasuk dalam hal merawat anak.

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Atas dasar alasan dan hal – hal diatas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 raj'i terhadap TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Menyatakan PEMOHON sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) terhadap anaknya yang, usia 2 Tahun, lahir tanggal 15 Maret 2019.

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilanya, Ex aequo et bono.

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H.M Noerhasanuddin, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Menanggal VI/03, RT 001/RW 002, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 194/Kuasa/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Mei 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan Termohon setuju cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0029 / 29 / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kota Kediri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon

Hal 4 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon di duga selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H.M Noerhasanuddin, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Menanggal VI/03, RT 001/RW 002, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 194/Kuasa/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak binti Ari Marsyanto, lahir tanggal 15 Maret 2019.

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena adanya pihak ke tiga atau Pria lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya , usia 2 tahun, pada tanggal 15 Maret 2019;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya,

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Pemohon, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan ternyata anak Pemohon dan Termohon yang binti Ari Marsyanto, lahir tanggal 15 Maret 2019, anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, namun karena ibunya telah melakukan perbuatan tercela dan tidak peduli lagi dengan anaknya bahkan telah pergi meninggalkan suami dan anaknya selama lebih dari 3 tahun dan tidak diketahui dimana keberadaannya, serta anaknya tersebut ternyata lebih dekat kepada ayahnya dan apabila dipisahkan anak tersebut dengan ayahnya, akan berpengaruh pada kejiwaan anak maupun si ayah, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pengasuhan anak ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang berupa nafkah anak yang binti Ari Marsyanto, lahir tanggal 15 Maret 2019 pada bulan pertama sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran tersebut, sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon , lahir tanggal 15 Maret 2019, berada di bawah Hadlanah Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Nafkah anak sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 11 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD ZAINUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAINUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.056.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.201.000,00

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 230/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)